



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 30 /KPTS/DINKES/2019

TENTANG

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan program Usaha Kesehatan Sekolah di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sederajat se-Sumatera Selatan yang telah berhasil menciptakan lingkungan sekolah dan perilaku hidup sehat bagi peserta didik;
- b. bahwa Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil memilih Pemenang I, II, III dan IV Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Terbaik II :

Nama Sekolah : SMA Negeri 2
Kabupaten : Ogan Komering Ulu
Nilai : 3960

3. Terbaik III :

Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Sekayu
Kabupaten : Musi Banyuasin
Nilai : 3780

4. Terbaik IV :

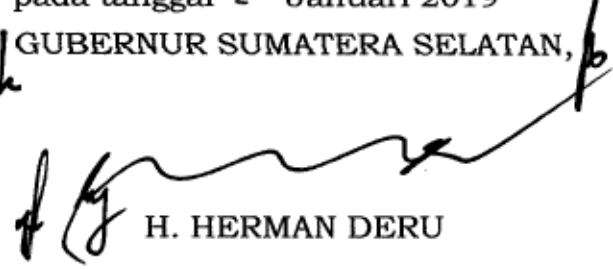
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Penukal
Kabupaten : Penukal Abab Lematang Ilir
Nilai : 3530

KEDUA : Kepada Pemenang I, Pemenang II dan Pemenang III Lomba Sekolah Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan trophy dan piagam penghargaan sedangkan untuk Pemenang IV hanya diberikan piagam penghargaan dan khusus bagi pemenang terbaik I Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sederajat akan diikutsertakan pada Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
10. Ketua Tim Pembina UKS Provinsi Sumsel di Palembang
11. Kepala Sekolah yang bersangkutan di tempat